

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN SATKER DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT)

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 14 TAHUN 2026, 5 hlmn

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN SATKER DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 31 ayat (3) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, terarah dan terbuka dalam melaksanakan Revisi Anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran Satker Dalam Satu Keluaran (Output) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 /PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber Dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan; Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Surat Menteri Keuangan Nomor S-37 /MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025; Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan ABPN TA 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2026.

- Lampiran 6 halaman